



**TRANSCOAL PACIFIC**  
**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada,

- Hari/Tanggal : Rabu / 19 Juni 2019
- Tempat : Padang Room, The Westin Jakarta  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22  
Jakarta 12940, Indonesia
- Waktu : 10.00 WIB – selesai

**Mata Acara RUPST tersebut adalah:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2018 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquitt et de charge*);

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat (2) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dan (ii) Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 UUPT, Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018 harus mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019, serta pemberian tantien dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2018;

**Penjelasan:**

Dasar usulan mata acara rapat tersebut adalah Pasal 17 ayat (2) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium / biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan terkait dengan usulan perubahan nomenklatur jabatan Direktur Independen menjadi Direktur; dan

**Penjelasan:**

Berdasarkan Pasal 9 Dasar Perseroan bahwa perubahan susunan Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Perseroan Tahun 2018.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum bahwa Perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham dalam setiap RUPS tahunan, dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan.

**Mata Acara RUPSLB adalah:**

1. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan menyesuikannya dengan KBLI 2017.

**Penjelasan:**

Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 serta pengumuman bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia c.q. Lembaga OSS pada tanggal 11 Oktober 2018 yang mengatur bahwa untuk memperoleh perizinan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan terbatas tersebut harus sesuai dengan KBLI 2017 dan/atau ketentuan perundang-undangan dari instansi terkait.

**Catatan:**

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.

2. Para Pemegang Saham atau pemegang Kuasa yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa salinan tanda pengenal diri (yang dapat diterima Direksi) untuk dapat diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum maka 7 (tujuh) hari sebelum Rapat dimohonkan untuk menyampaikan salinan Anggaran Dasar beserta perubahannya terutama mengenai susunan Direksi yang sedang menjabat. Salinan tersebut dapat disampaikan kepada:

Sekretaris Perseroan

Alamat : Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl.H.R.Rasuna Said, Kuningan  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telp : +6221 2994 1389  
U.p. : Anton Ramada Saragih

3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") sesuai dengan iklan pemberitahuan kami sebelumnya yakni pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 16:00 WIB.

- a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat memberikan Kuasa dengan menyampaikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi.

- b. Penerima Kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, namun bila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- c. Pemegang Saham yang alamat terdaftar di luar negeri, maka Surat Kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia setempat.

5. Permohonan formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja Perseroan yang ditujukan kepada Sekretaris Perseroan.

6. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersebut tersedia di situs *web* Perseroan atau di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Selain itu, salinan materi Rapat juga dapat diperoleh pada jam kerja dengan mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan melampirkan salinan identitas Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya.

8. Demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohonkan dengan hormat sudah berada di lokasi Rapat pada pukul 09:00 WIB.